



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagai penghargaan atas keberhasilannya tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk keperluan pemberian gelar dan sebutan tersebut perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/O/2003;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbub Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2908/D/T/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Gelar dan Sebutan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Negeri Semarang sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan akademik dan program studinya.
- (2) Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Universitas Negeri Semarang sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan profesional dan program studinya.

Pasal 2

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan Universitas Negeri Semarang dicantumkan di dalam ijazah.
- (2) Lulusan Universitas Negeri Semarang berhak menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional seperti yang dimaksud Pasal 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Gelar akademik bagi lulusan Universitas Negeri Semarang adalah seperti yang tercantum di dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Kelompok program studi, program studi, dan gelar akademik yang tidak tercantum di dalam lampiran peraturan ini dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan kelompok program studi, program studi, dan gelar akademik yang terdapat di Universitas Negeri Semarang.
- (3) Sebutan profesional bagi lulusan Universitas Negeri Semarang terdiri atas:
 - a. Ahli Pratama untuk Program DIlpoma I disingkat A.P.
 - b. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.
 - c. Ahli Madia untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
- (3) Sebutan profesional bagi lulusan program pendidikan profesi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Gelar dan sebutan diberikan kepada peserta program pendidikan akademik dan program pendidikan profesional setelah memenuhi syarat-syarat:

- a. Menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Dinyatakan lulus pada program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti yang ditetapkan di dalam peraturan ini berlaku sejak penerimaan ijazah bagi lulusan yang bersangkutan.
- (2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional bagi lulusan Universitas Negeri Semarang dapat ditinjau kembali karena alasan akademik dan dapat dibatalkan apabila terbukti perolehan gelar dan/atau sebutan tersebut tidak sah.


Pasal 6

- (1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang telah diberikan kepada lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang dan Universitas Negeri Semarang sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 6 September 2007

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
UNNES
REKTOR
SUDHONO SASTROATMODJO
NIP 131125646



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Universitas Negeri Semarang
 - a. Pembantu Rektor
 - b. Dekan
 - c. Direktur Program Pascasarjana
 - d. Ketua Lembaga
 - e. Kepala Biro
 - f. Kepala UPT

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Program Sarjana

Kelompok Program Studi	Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kurikulum • Teknologi Pendidikan • Pendidikan Guru Sekolah Dasar • Pendidikan Luar Sekolah • Bimbingan dan Konseling • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Bahasa Prancis • Pendidikan Bahasa Arab • Pendidikan Seni Rupa • Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik • Pendidikan Sejarah • Pendidikan Sosiologi dan Antropologi • Pendidikan Geografi • Pendidikan Ekonomi • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Pendidikan Matematika • Pendidikan Fisika • Pendidikan Kimia • Pendidikan Biologi • Pendidikan Teknik Bangunan • Pendidikan Teknik Mesin • Pendidikan Teknik Elektro • Pendidikan Kesejahteraan Keluarga • Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi • Pendidikan Kepeleatihan Olahraga 	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
Sastra	<ul style="list-style-type: none"> • Sastra Indonesia • Sastra Inggris • Sastra Prancis 	Sarjana Sastra	S.S.


Seni	Seni Rupa	Sarjana Seni	S.Sn.
Hukum	Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen • Ekonomi Pembangunan • Akuntansi 	Sarjana Ekonomi	S.E.
Psikologi	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
Kesehatan Masyarakat	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM.
Sains	<ul style="list-style-type: none"> • Geografi • Matematika • Fisika • Kimia • Biologi • Ilmu Keolahragaan 	Sarjana Sains	S.Si.
Teknik	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Arsitektur • Teknik Mesin • Teknik Elektro • Teknik Kimia 	Sarjana Teknik	S.T.

2. Program Magister

Kelompok Program Studi	Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi Pendidikan • Manajemen Pendidikan • Bimbingan dan Konseling • Pendidikan Bahasa • Pendidikan Olah Raga • Pendidikan Seni • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 	Magister Pendidikan	M.Pd.

3. Program Doktor

Kelompok Program Studi	Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen Pendidikan• Pendidikan Bahasa• Pendidikan Olah Raga	Doktor	Dr.



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
REKTOR SUJONO SASTROATMODJO
NIP. 131125646